

A. Latar Belakang

Penangkapan dan penahanan Deli Suhandi umur 14 tahun di Rutan Pondok Bambu oleh Kepolisian Sektor (selanjutnya disingkat Polsek) Metro Johar Baru sejak tanggal 15 Maret 2011 memicu kembali pertanyaan lama terhadap model sistem peradilan anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (selanjutnya disingkat UU No.3 Tahun 1997), karena hal ini bertentangan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tahun 2009 tentang Penyelesaian Hukum Perkara yang Melibatkan Anak yang ditandatangani oleh enam Lembaga Tinggi Negara termasuk Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung, yang antara lain menentukan “Kasus-kasus yang melibatkan anak harus mengedepankan *restorative justice* atau asas kekeluargaan”.

Sehubungan dengan penangkapan dan penahanan Deli Suhandi yang masih berumur 14 tahun oleh Polsek Metro Johar Baru, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat Kamnas PA), Arist Merdeka Sirait menyatakan, “Polisi sudah melanggar hak anak dan merampas kemerdekaannya. Kasus ini harus dihentikan demi hukum”. Sebab, menurut Arist, “selain SKB Enam Lembaga Tinggi Negara Tahun 2009 tentang Penyelesaian Hukum Perkara yang Melibatkan Anak, pada tahun 2009 Bareskrim Mabes Polri juga pernah mengirim surat tentang Pedoman Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum kepada seluruh Polsek di Indonesia, surat tersebut bernomor: B/2160/IX/ 2009/Bareskrim. “Seharusnya polisi menggunakan kewenangan diskresi itu dan bukan menjebloskannya ke tahanan”. (Tribunnews.com-Kamis, 7 April 2011, 22:02 WIB).

Terkait permasalahan tersebut, Ruben Achmad (2005: 5) menyatakan :

Di negara-negara Eropa terdapat 5 (lima) macam pendekatan yang biasanya digunakan untuk menangani pelaku pelanggaran hukum usia anak, yaitu :

- 1) Pendekatan yang murni mengedepankan kesejahteraan anak.
- 2) Pendekatan kesejahteraan dengan intervensi hukum.
- 3) Pendekatan dengan menggunakan/berpatokan pada sistem peradilan pidana semata.
- 4) Pendekatan edukatif dalam pemberian hukuman.
- 5) Pendekatan hukuman yang murni bersifat retributif

Bertolak dari pendekatan di atas, Ruben Achmad (2005: 6) menyatakan, “tindakan hukum yang dilakukan terhadap mereka yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Hal ini didasari asumsi bahwa anak tidak dapat melakukan kejahatan atau *doli incapax* dan tidak dapat secara penuh bertanggung jawab atas tindakannya”. Oleh karena itu tepatlah jika *Convention On the Rights of The Child* 1989 (Konvensi tentang Hak-hak Anak, yang selanjutnya disingkat KHA) yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 menentukan sebagai berikut :

1. Pasal 3 menentukan sebagai berikut :

- (1) Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama.
- (2) Negara-negara Pihak berusaha menjamin perlindungan dan perawatan anak-anak seperti yang diperlukan untuk kesejahteraannya, dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tuanya, wali hukumnya atau orang-orang lain yang secara sah atas dia, dan untuk tujuan ini, harus mengambil semua tindakan legislatif dan administratif yang tepat.
- (3) Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa berbagai lembaga, pelayanan, dan fasilitas yang bertanggung jawab atas perawatan dan perlindungan tentang anak, harus menyesuaikan diri dengan standar-standar yang ditentukan oleh para penguasa yang berwenang, terutama di bidang keselamatan, kesehatan, dalam jumlah dan kesesuaian staf, mereka dan juga pengawasan yang berwenang.

2. Pasal 37 menentukan sebagai berikut :

Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa :

- i. Tidak seorang anak pun dapat dijadikan sasaran penganiayaan, atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan. Baik hukuman mati atau pemenjaraan seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan, tidak dapat dikenakan untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang di bawah umur delapan belas tahun;
- ii. Tidak seorang anak pun dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan undang-undang, dan harus digunakan hanya sebagai upaya jalan lain terakhir dan untuk jangka waktu terpendek yang tepat;
- iii. Setiap anak yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan manusiawi dan menghormati martabat manusia yang melekat, dan dalam suatu cara dan mengingat akan kebutuhan-kebutuhan orang pada umurnya. Terutama, setiap anak yang dirampas kebebasannya harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali penempatannya itu dianggap demi kepentingan si anak dan harus mempunyai hak untuk mempertahankan kontak dengan keluarga melalui surat-menyurat dan kunjungan, kecuali bila dalam keadaan-keadaan luar biasa.
- iv. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak atas akses segera ke bantuan hukum dan bantuan lain yang tepat, dan juga hak untuk menyangkal keabsahan perampasan kebebasannya, di hadapan suatu pengadilan atau penguasa lain yang berwenang, mandiri dan adil, dan atas putusan segera mengenai tindakan apa pun semacam itu.

3. Pasal 39 menentukan sebagai berikut :

Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk meningkatkan penyembuhan fisik dan psikologis dan integrasi kembali sosial seorang anak yang menjadi korban bentuk penelantaran apa pun, eksploitasi atau penyalahgunaan, penganiayaan atau bentuk perlakuan kejam yang lain apa pun, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan, atau konflik bersenjata. Penyembuhan dan integrasi kembali tersebut harus berlangsung dalam suatu lingkungan yang meningkatkan kesehatan, harga diri dan martabat si anak.

4. Pasal 40 menentukan sebagai berikut :

- (1) Negara-negara Pihak mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai tertuduh, atau diakui sebagai telah melanggar hukum pidana, untuk diperlakukan dalam suatu cara yang sesuai dengan peningkatan rasa penghormatan dan harga diri anak, yang memperkuat kembali penghormatan anak terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar orang-orang lain, dan yang memperhatikan umur anak dan keinginan untuk meningkatkan integrasi kembali anak dan pengambilan anak pada peran konstruktif dalam masyarakat.
- (2) Untuk tujuan ini, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam instrumen-instrumen internasional yang relevan, maka Negara-negara Pihak, terutama, harus menjamin bahwa:
 - a) Tidak seorang anak pun dapat dinyatakan, dituduh, atau diakui telah melanggar hukum pidana, karena alasan berbuat atau tidak berbuat yang tidak dilarang oleh hukum nasional atau internasional pada waktu perbuatan-perbuatan itu dilakukan;

- b) Setiap anak yang dinyatakan sebagai atau dituduh telah melanggar hukum pidana, paling sedikit memiliki jaminan-jaminan berikut:
 - i. Dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum;
 - ii. Diberi informasi dengan segera dan langsung mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya, dan, kalau tepat, melalui orang tuanya atau wali hukumnya, dan mempunyai bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat dalam mempersiapkan dan menyampaikan pembelaannya;
 - iii. Masalah itu diputuskan tanpa penundaan, oleh suatu penguasa yang berwenang, mandiri dan adil, atau badan pengadilan dalam suatu pemeriksaan yang adil menurut hukum, dalam kehadiran bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat, dan kecuali dipertimbangkan tidak dalam kepentingan terbaik si anak, terutama, dengan memperhatikan umurnya atau situasinya, orang tuanya atau wali hukumnya;
 - iv. Tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian atau mengaku salah; untuk memeriksa para saksi yang berlawanan, dan untuk memperoleh keikutsertaan dan pemeriksaan para saksi atas namanya menurut syarat-syarat keadilan;
 - v. Kalau dianggap telah melanggar hukum pidana, maka putusan ini dan setiap upaya yang dikenakan sebagai akibatnya, ditinjau kembali oleh penguasa lebih tinggi yang berwenang, mandiri dan adil atau oleh badan pengadilan menurut hukum;
 - vi. Mendapat bantuan seorang penerjemah dengan cuma-cuma kalau anak itu tidak dapat mengerti atau berbicara dengan bahasa yang digunakan;
 - vii. Kerahasiaannya dihormati dengan sepenuhnya pada semua tingkat persidangan.
- (3) Negara-negara Pihak harus berusaha meningkatkan pembuatan undang-undang, prosedur-prosedur, para penguasa dan lembaga-lembaga yang berlaku secara khusus pada anak-anak yang dinyatakan sebagai, dituduh, atau diakui melanggar hukum pidana, terutama:
 - a) Pembentukan umur minimum; di mana di bawah umur itu anak-anak dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melanggar hukum pidana;
 - b) Setiap waktu yang tepat dan diinginkan, langkah-langkah untuk menangani anak-anak semacam itu tanpa menggunakan jalan lain pada persidangan pengadilan, dengan syarat bahwa hak-hak asasi manusia dan perlindungan hukum dihormati sepenuhnya;
- (4) Berbagai pengaturan, seperti perawatan, bimbingan dan pengawasan, perintah, penyuluhan, percobaan, pengasuhan anak angkat, pendidikan dan program-program pelatihan kejuruan dan pilihan-pilihan lain untuk perawatan kelembagaan harus tersedia untuk menjamin bahwa anak-anak ditangani dalam suatu cara yang sesuai dengan kesejahteraan mereka dan sepadan dengan keadaan-keadaan mereka maupun pelanggaran itu.

Dengan demikian, pendekatan yang dapat digunakan untuk penanganan anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan praktek-praktek negara Eropa yang sesuai dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan norma KHA adalah pendekatan yang murni mengedepankan kesejahteraan anak

(sebagaimana diatur dalam Pasal 3) dan pendekatan kesejahteraan dengan intervensi hukum (sebagaimana diatur dalam Pasal 37, Pasal 39, dan Pasal 40).

Kutipan di atas menyiratkan, bahwa pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak demi mencapai kesejahteraan anak dengan berdasar prinsip kepentingan terbaik bagi anak, pada hakikatnya tidak memperkenankan penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan terhadap anak, kecuali jika tindakan-tindakan tersebut merupakan jalan terakhir. Artinya, KHA menghendaki pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak harus berdasarkan pada perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak (*protection child and fullfilment child rights based approach*).

Sejalan dengan pelaksanaan system peradilan Pidana Anak yang dikehendaki oleh KHA, Nandang Sambas (2010: 74) menyatakan, “Pendekatan dengan model penghukuman yang bersifat restoratif atau disebut *restorative justice* saat ini lebih layak diterapkan dalam menangani pelanggar hukum usia anak. Prinsip ini merupakan hasil eksplorasi dan perbandingan antara pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keadilan”.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan pelaksanaan sistem peradilan pidana anak demi mencapai kesejahteraan anak dengan berdasar prinsip kepentingan terbaik bagi anak melalui penulisan skripsi yang berjudul “Penyelesaian Perkara Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif”.

B. Permasalahan dan Ruang lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang ingin dibahas dalam skripsi ini adalah :

- a. Bagaimanakah penyelesaian perkara anak dalam perspektif keadilan restoratif?
- b. Apakah faktor penghambat penggunaan konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak?

2. Ruang lingkup

Dilihat dari sisi wilayah penelitian, maka ruang lingkup penelitian skripsi ini dibatasi pada wilayah Provinsi Lampung, sedangkan ruang lingkup substansi dibatasi pada norma-norma hukum positif yang memungkinkan atau memberi peluang dilakukannya penyelesaian perkara anak melalui model keadilan restoratif.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penyelesaian perkara anak dalam perspektif keadilan restoratif.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat penggunaan konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis, skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan perangkat peraturan perundang-undangan dan kebijakan terhadap penyelesaian perkara anak melalui pendekatan keadilan restoratif.
- b. Kegunaan praktis, skripsi ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan bahan rujukan bagi rekan mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, dan juga aparat penegak hukum/pemerintah dalam menangani anak yang melakukan pelanggaran hukum.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 1990: 124). Berdasarkan permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini, maka dalam rangka membahas permasalahan tersebut penulis menggunakan dua teori atau konsep, yaitu:

a. Konsep *Restoratif Justice* untuk membahas masalah pertama.

Menurut Muhammad Musa (2008, 13):

Dalam model restoratif, perilaku delinkuensi anak adalah perilaku yang merugikan korban dan masyarakat. Tanggapan peradilan restoratif terhadap delinkuensi terarah pada perbaikan kerugian itu dan penyembuhan luka masyarakat, tidak bersifat punitif, tujuan utamanya adalah perbaikan luka yang diderita oleh korban, pengakuan pelaku terhadap luka yang diakibatkan oleh perbuatannya dan konsiliasi serta rekonsiliasi dikalangan korban, pelaku dan masyarakat.

Selanjutnya dinyatakan oleh Muhammad Musa (2008: 20), bahwa :

Sasaran akhir konsep keadilan restoratif berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan, dan divonis penjara; menghapuskan stigma/cap dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari; pelaku pidana anak dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya, mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan, dan Lapas; menghemat keuangan negara tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan ganti kerugian; memberdayakan orang tua dan masyarakat dalam mengatasi kenakalan anak dan; pengintegrasian kembali anak ke dalam masyarakat.

- b. Teori tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum untuk membahas masalah kedua.

Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah (1980: 14) :

Agar suatu kaedah hukum atau peraturan tertulis benar-benar berfungsi, senantiasa dapat dikembalikan pada paling sedikit empat faktor, yaitu:

1. Kaedah hukum atau peraturan itu sendiri.
2. Petugas yang menegakkan atau yang menerapkan.
3. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaedah hukum.
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambar hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti, baik dalam penelitian hukum normatif maupun empiris, biasanya telah dirumuskan dalam definisi-definisi tertentu atau telah menjalankan lebih lanjut dari konsep tertentu (Soerjono Soekanto, 1984: 19). Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap istilah dalam skripsi ini, maka peneliti menentukan beberapa konsep untuk menjelaskan istilah-istilah yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami dan mengerti skripsi ini, yaitu :

- a. Persepektif adalah suatu media yang dimiliki seorang pribadi dan melalui media itu dia memandang satu obyek (<http://id.answers.yahoo.com> diakses tanggal 23 April 2011).
- b. Keadilan Restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Dipihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan

pekerja hukum (Eva Achjani Zulfa, dalam <http://evacentre.blogspot.com/2009/11/definisi-keadilan-restoratif.html>) (diakses tanggal 23 April 2011).

- c. Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai arti spt pemberesan, pemecahan) (W.J.S, Poerwadarminta, 1993: 224).
- d. Perkara adalah masalah; persoalan: urusan (yg perlu diselesaikan atau dibereskan) (dalam <http://www.artikata.com/arti-344840-perkara.html>, diakses tanggal 9 April 2011).
- e. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca memahami skripsi ini, maka penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah, kemudian permasalahan dan ruang lingkup, selanjutnya juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual sebagai acuan dalam membahas skripsi serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini menguraikan pengertian anak, kebijakan penanggulangan tindak pidana, tinjauan umum sistem peradilan pidana, dan konsep keadilan restoratif sebagai suatu alternatif konsep peradilan anak Indonesia.

III. METODE PENELITIAN

Bagian ini merupakan bagian yang menguraikan tentang langkah-langkah yang akan ditempuh oleh penulis dalam melaksanakan penelitian, yang mencakup pendekatan masalah, sumber data, jenis data, cara pengumpulan, pengolahan dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uraian dalam bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasannya yang terdiri dari dua subbagian. yaitu subbagian penyelesaian perkara anak dalam perspektif keadilan restoratif dan subbagian faktor penghambat penggunaan model keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak.

IV. PENUTUP

Penutup adalah bagian akhir dari skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Ruben, 2005, Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik Dengan Hukum di Kota Palembang, Palembang, Simbur Cahaya No. 27 Tahun X. Januari 2005.
- Musa, Muhammad, 2008, *Peradilan Restoratif Suatu Pemikiran Alternatif System Peradilan Anak Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Riau.
- Poerwadarminta, W.J.S, 1993, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.
- dan Mustafa Abdullah, 1980, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta, CV. Rajawali.
- Soekanto, Soerjono, 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Press.
- Sambas, Nandang, 2010, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak.
- <http://www.artikata.com/arti-344840-perkara.html>, (diakses tanggal 9 April 2011)
- <http://evacentre.blogspot.com/2009/11/definisi-keadilan-restoratif.html> (diakses Tanggal 23 April 2011)
- <http://id.answers.yahoo.com>, (diakses tanggal 23 April 2011).
- Tribunnews.com - Kamis, 7 April 2011 22:02 WIB